

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jaminan sosial sangat penting dimiliki oleh seluruh pekerja Indonesia, karena risiko sosial ekonomi itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja dan terhadap siapa saja. Risiko sosial ekonomi itu seperti kecelakaan dan kematian, sehingga perlu ada suatu alat pengaman, agar jika terjadi risiko sosial ekonomi tadi tidak akan mengganggu kesejahteraannya secara drastis. Setiap pekerja berhak untuk memperoleh jaminan sosial selama bekerja diperusahaan tersebut. Dimana setiap perusahaan pemberi kerja wajib memberikan jaminan sosial tenaga kerja kepada para pekerja yang ada di perusahaan tersebut, perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang memiliki tenaga kerja sebanyak 10 orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp 1 juta sebulan.

Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

- Bab XA Amandemen ke dua Tentang Hak Asasi Manusia : Pasal 28 H (1)
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”
- Bab XIV Amendemen ke Empat Tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial : Pasal 34 (3) *“Negara bertanggung jawab atas penyediaan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”*

Berdasarkan hal tersebut, maka diterbitkan Undang-Undang No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kematian bagi seluruh penduduk melalui iuran wajib pekerja. Dengan UU BPJS ini dibentuk dua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Status BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai badan hukum publik yang bertugas melindungi seluruh pekerja. BPJS Ketenagakerjaan merupakan solusi yang berikan pemerintah untuk meminimalkan bahkan mencegah terjadinya risiko yang akan merugikan pihak perusahaan maupun pekerja. Oleh karena itu BPJS Ketenagakerjaan dibentuk oleh pemerintah untuk memberikan jaminan sosial yang dibutuhkan oleh para pekerja kelak. Program jaminan BPJS Ketenagakerjaan meliputi perlindungan JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JK (Jaminan Kematian), JHT (Jaminan Hari Tua), dan JP (Jaminan Pensiun) sesuai dengan UU No. 24 tahun 2011. Di BPJS Ketenagakerjaan hanya 2 jaminan yang tergolong sebagai asuransi yaitu JKK dan JKM, Sedangkan JHT dan JP murni berperan sebagai tabungan para pekerja yang dapat diambil ketika memasuki usia pensiun dan hari tua.

Biaya jaminan sosial tersebut berasal dari iuran yang dibayarkan setiap bulan oleh para pekerja melalui perusahaan dan bisa di dapat kembali melalui klaim yang dilakukan oleh perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam pengajuan klaim BPJS Ketenagakerjaan membutuhkan prosedur yang akan digunakan sebagai panduan atau alur kerja agar

kegiatan operasional perusahaan mengenai klaim dapat berjalan dengan baik sesuai dengan langkah-langkah yang seharusnya. Jika tidak memiliki suatu prosedur maka kegiatanpun tidak bisa berjalan lancar, pasti akan ada kegiatan yang kurang efektif atau dapat dikatakan menjadi berantakan. Hal ini juga akan berdampak kepada penilaian kinerja SDM apabila terjadinya kesalahpahaman ataupun perbedaan pendapat antara *costumer* dan pegawai BPJS mengenai klaim tersebut. Hal ini juga berlaku pada saat terjadinya pengajuan klaim dari tenaga kerja atau perusahaan pemberi kerja karena jika tidak ada prosedur dalam pengajuan klaim, dan suatu saat ditemukan kendala tentu hal ini dapat menghambat proses klaim itu sendiri dan kegiatan pun akan tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien. Karena inilah prosedur itu sangat dibutuhkan untuk mengatur kegiatan di BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, tampak pentingnya prosedur terutama mengenai klaim pada BPJS Ketenagakerjaan.

Maka dalam penyusunan laporan ini penulis tertarik mengambil judul “PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM ASURANSI PADABPJS KETENAGAKERJAAN”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur pengajuan klaim asuransi pada BPJS Ketenagakerjaan ?
2. Bagaimanakah penyajian dan pengungkapan klaim asuransi dalam laporan arus kas BPJS Ketenagakerjaan ?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pengajuan klaim asuransi (JKK & JKM) pada BPJS Ketenagakerjaan.
2. Untuk mengetahui penyajian dan pengungkapan klaim asuransi dalam laporan arus kas BPJS Ketenagakerjaan.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi Penulis.

Memberikan kontribusi bagi penulis untuk memperluas pengetahuan dalam bidang klaim asuransi, terutama yang berkaitan dengan prosedur pengajuan klaim pada BPJS Ketenagakerjaan.

2. Bagi Perusahaan.

Membantu kegiatan perusahaan dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab terhadap setiap karyawan dan menjalin hubungan baik antara perusahaan dengan universitas.

3. Bagi Universitas.

Membina serta menjaga hubungan kerjasama yang baik antara dunia pendidikan/ perguruan tinggi dengan dunia kerja.

1.5 Pelaksanaan

Dalam hal ini saya melakukan kegiatan magang yang bertempat di BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang Jl.Veteran No.47A, Purus, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Kegiatan magang dilaksanakan selama lebih kurang 40 hari kerja pada tanggal 4 Januari 2021 s.d 26 Februari 2021. Penelitian dilakukan dengan melakukan pengumpulan data dan wawancara.

1.6 Sistematika Penulisan

Konten yang dibahas :

BAB I : Pendahuluan

Pada bagian ini menguraikan latar belakang yang mengungkapkan alasan pemilihan topik, serta rumusan masalah yang merupakan dasar isi dan pembahasan. Tujuan penulisan, yaitu menjawab rumusan masalah yang telah ada, Manfaat penulisan, pelaksanaan dan sistematika penulisan yang berisi tentang hal-hal apa saja yang akan dibahas dalam laporan tugas akhir secara umum.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bagian ini menjelaskan konsep dan teori yang berhubungan dengan “PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM ASURANSIPADA BPJS KETENAGAKERJAAN”.

BAB III : Gambaran Umum BPJS Ketenagakerjaan

Bagian ini menjelaskan tentang profil Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Padang yang berisi penjelasan mengenai sejarah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Padang secara umum, visi dan misi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Padang, pelayanan yang ditawarkan, struktur organisasi dan penjelasan mengenai deskripsi tugas.

BAB IV : Pembahasan

Pada bab ini membahas tentang penjelasan dari:

1. Prosedur pengajuan klaim asuransi pada BPJS Ketenagakerjaan?
2. Penyajian dan pengungkapan klaim asuransi dalam laporan arus kas BPJS Ketenagakerjaan?

BAB V : Penutup

Pada bagian ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penulisan. Bagian ini juga menjelaskan saran untuk kegiatan selanjutnya.